



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Egi Saputra alias Egi Bin Iriansyah;
2. Tempat lahir : Koba (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru RT.06 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Egi Saputra alias Egi Bin Iriansyah ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2020.

Terdakwa Egi Saputra alias Egi Bin Iriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., DKK, advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH Al-Hakim Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Batin Tikal Nomor 135A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kba tanggal 21 Januari 2021, namun Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EGI SAPUTRA Als EGI Bin IRIANSYAH bersalah secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yang disusun secara Subsidiaritas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGI SAPUTRA Als EGI Bin IRIANSYAH berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 - 2 (dua) buah korek apiDirampas untuk dimusnahkan.
- 3.2. - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver tanpa Nomor Polisi yang telah biasa digunakan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EGI sebagai alat transportasi dalam melakukan transaksi narkoba Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa EGI SAPUTRA Als EGI Bin IRIANSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa EGI SAPUTRA Als EGI Bin IRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan raya Berok Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa EGI minta tolong dicarikan atau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.800.000.00. (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Sdr.NANDA (DPO/Buron) maka sekira pukul 11.30 Wib Sdr.NANDA keluar dari rumahnya untuk membeli narkoba, namun sekira pukul 12.00 Wib Sdr.NANDA kembali ke rumahnya tanpa membawa narkoba pesannya dan mengembalikan uangnya sebesar Rp.800.000.00. (delapan ratus ribu Rupiah). Setelah istirahat sebentar di rumah nya Sdr.NANDA punya ide dan teringat Sdr.YANTO CODET (DPO/Buron) ada memegang narkoba jenis sabu lalu sekira pukul 12.30

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa EGI pun menyuruh Sdr. NANDA membeli nya dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp.800.000.00. (delapan ratus ribu Rupiah) kepada nya. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Sdr.NANDA kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli dari Sdr.YANTO CODET. Dihari yang sama sekira pukul 18.50 Wib terdakwa EGI menerima panggilan telepon dari seorang temannya yang mau membeli narkotika jenis sabu paket 3 (tiga) seharga Rp.300.00.00. (tiga ratus ribu Rupiah) kepadanya dan minta diantar dijalan raya Berok depan Gang Sekolah Kelurahan Berok Kecamatan Koba, namun belum sempat menyerahkan pesanan sabu itu kepada calon pembelinya terdakwa EGI ditangkap Polisi yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun kendaraan yang digunakannya sebagai alat transportasi dalam melakukan transaksi narkotika itu disaksikan oleh saksi ZALDI Bin MARIDON selaku Ketua RT.10 Kelurahan Berok Kecamatan Koba.

- Bahwa sebelum ditangkap pada hari, tanggal dan tempat yang sudah tidak di ingatinya lagi di dalam tahun 2020 terdakwa EGI juga pernah melakukan transaksi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr.KIKI.M (DPO/Buron) dan Sdr. AFRI Als APRI (DPO/Buron) dengan cara membeli menggunakan uang bersama / patungan dan selanjutnya jika ada orang yang memesan atau mau membeli narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut maka terdakwa EGI juga bersedia menjualnya kembali.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, penggeledahan dan setelah ditanyakan tentang ijin secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut ternyata terdakwa EGI tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang dan Polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik strip bening dari genggam tangan Kanan terdakwa EGI, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 112 warna Putih beserta sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Putih tanpa plat No.Pol. Selanjutnya terdakwa EGI beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Bangka Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa EGI bukanlah seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, narkotika jenis sabu itu bukan dipergunakan untuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3531/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom., ANDRE TAUFIK, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta mengetahui Drs,. KUNCARA YUNIARDI, M.M selaku Kepala Balai Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan, berdasarkan barang bukti yang telah disita dari terdakwa EGI SAPUTRA Als EGI Bin IRIANSYAH sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto seluruhnya 0,101 (nol koma seratus satu) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.22 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa EGI SAPUTRA Als EGI Bin IRIANSYAH sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa EGI SAPUTRA Als EGI Bin IRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan raya Berok Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa EGI sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya lalu sekira pukul 18.50 Wib

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EGI menerima panggilan telepon dari seorang temannya yang mau membeli narkoba jenis sabu paket 3 (tiga) seharga Rp.300.00.00. (tiga ratus ribu Rupiah) kepadanya dan minta diantar di jalan raya Berok depan Gang Sekolah Kelurahan Berok Kecamatan Koba, namun belum sempat menyerahkan pesanan sabu itu kepada calon pembelinya terdakwa EGI ditangkap Polisi yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun kendaraan yang digunakannya sebagai alat transportasi dalam melakukan transaksi narkoba itu disaksikan oleh saksi ZALDI Bin MARIDON selaku Ketua RT.10 Kelurahan Berok Kecamatan Koba. Sewaktu dilakukan penangkapan, penggeledahan dan setelah ditanyakan tentang ijin secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut ternyata terdakwa EGI tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang dan Polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik strip bening dari genggam tangan kiri terdakwa EGI, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 112 warna Putih beserta sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Putih tanpa plat No.Pol.

- Bahwa terdakwa EGI bukanlah seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, narkoba jenis sabu itu bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3531/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom., ANDRE TAUFIK, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta mengetahui Drs.,KUNCARA YUNIARDI, M.M selaku Kepala Balai Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan, berdasarkan barang bukti yang telah disita dari terdakwa EGI SAPUTRA Als EGI Bin IRIANSYAH sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto seluruhnya 0,101 (nol koma seratus satu) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan dengan hasil positif

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.22 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa EGI SAPUTRA Als EGI Bin IRIANSYAH sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDEN JULIANSAH Bin ASBALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Raya Berok Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah calon pembeli yang bernama Sdr. Kiki (DPO) yang terletak di Jl. Berok, Kel. Berok, Kecamatan Koba, karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Kiki telah berkomunikasi untuk jual-beli narkotika jenis sabu tersebut melalui handphone;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang berada di dalam gengaman tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan Kepolisian mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sinar Laut, Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek api, yang menurut keterangan Terdakwa adalah alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Yanto Codet (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Nanda (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yanto Codet (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yantio Codet;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah juga membeli narkoba jenis sabu dengan yaitu Sdr. Kiki M. (DPO), warga jalan raya Berok Gg. Sekolah Kel. Berok, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, dalam berkas perkara lain, dimana saat itu Terdakwa termasuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi SANDY PRIMADONA Bin SATRIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Raya Berok Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah calon pembeli yang bernama Sdr. Kiki (DPO) yang terletak di Jl. Berok, Kel. Berok, Kecamatan Koba, karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Kiki telah berkomunikasi untuk jual-beli narkoba jenis sabu tersebut melalui handphone;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang berada di dalam gengaman tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Kepolisian mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sinar Laut, Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek api, yang menurut keterangan Terdakwa adalah alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Yanto Codet (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Nanda (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yanto Codet (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yantio Codet;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah juga membeli narkoba jenis sabu dengan yaitu Sdr. Kiki M. (DPO), warga jalan raya Berok Gg. Sekolah Kel. Berok, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, dalam berkas perkara lain, dimana saat itu Terdakwa termasuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi ZALDI Bin MARIDON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 10, Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi ada ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Berok, Gg. Sekolah, Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan warga di RT 10, Kelurahan Berok dan Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang berada di dalam gengaman tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa anggota dari Kepolisian selanjutnya membawa Terdakwa ke dalam mobil untuk diperiksa dan diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi ZULKARNAIN Bin ASIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW Jl. Sinar Laut, Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi ada ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat Sinar Laut, Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Padang Mulya;
 - ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek api, yang menurut keterangan Terdakwa adalah alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Raya Berok Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang berada di dalam gengaman tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sinar Laut, Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek api, yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Yanto Codet (DPO);
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Nanda (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yanto Codet (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah calon pembeli yang bernama Sdr. Kiki (DPO) yang terletak di Jl. Berok, Kel. Berok, Kecamatan Koba, karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Kiki telah berkomunikasi untuk jual-beli narkoba jenis sabu tersebut melalui handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Nanda (DPO) datang ke rumahnya lalu Terdakwa minta tolong untuk mencarikan atau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), lalu sekitar pukul 11.30 Wib, Sdr. Nanda keluar dari rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Nanda kembali lagi ke rumah Terdakwa dan berkata dia tidak mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah). Kemudian Sdr. Nanda (Kurir) masuk rumah Terdakwa dan beristirahat sejenak di sana sambil bercerita dan main Hp. Lalu Sdr. Nanda punya ide kalau Sdr. Yanto Codet juga memegang narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Nanda untuk membeli narkoba jenis sabu dan memberikan kembali uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) tersebut. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib Sdr. Nanda langsung pergi ke rumah Sdr. Yanto Codet dengan membawa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan. Setelah menunggu \pm 2 (dua) jam, sekitar pukul 14.30 Wib Sdr. Nanda tiba di rumahnya dan memperlihatkan pesanan Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening kemudian narkoba itu Terdakwa ambil. Sekira pukul 18.50 Wib ada seorang teman terdakwa menghubunginya lewat hand phone memesan narkoba jenis sabu paket 3 dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan minta diantar di jalan raya Berok depan Gang Sekolah, Kel. Berok, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah. Lalu Terdakwa pergi ke rumah tersebut, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap atau diamankan Polisi dan di depan rumah warga di sana Terdakwa juga dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan sebelumnya anggota Polisi di geledah dulu oleh Ketua RT setempat setelah itu barulah Terdakwa di geledah oleh anggota Polisi dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan polisi ada bertanya kepada terdakwa di saksikan oleh Ketua RT setempat butiran kristal yang dibungkus

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik strip bening tersebut apa? Terdakwa menjawab itu adalah narkoba jenis sabu. Dan Polisi bertanya kembali narkoba ini dibeli dari siapa? Terdakwa menjawab dari Sdr. Nanda dan dibeli lagi dari seorang yang bernama Sdr. Yanto Codet. Selanjutnya Polisi bertanya kembali berapa harga narkoba terdakwa jual dan paket berapa serta berapa harganya? Terdakwa menjawab ini narkoba jenis sabu 1 paket dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang akan Terdakwa jual kembali, namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Polisi dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli, membawa, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara, menyediakan, atau mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, dalam berkas perkara lain yaitu atas nama Riski Trinanda alias Riski alias Bayor Bin Chaidi, yang saat ini telah menjalani proses pemidanaan (narapidana), dimana saat itu Terdakwa termasuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver tanpa Nomor Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3531/NNF/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Halimatus Syadikah, ST., M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., Andre Taufik, S.T., yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disita dari Terdakwa, adalah benar positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,058 gram dan barang bukti berupa urine Terdakwa juga benar positif mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga telah dilampirkan fotokopi surat tanda kendaraan bermotor (STNK) Nomor 15070398 B terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T, warna silver, dengan nomor rangka MH1JFZ218KK485535 nomor mesin JFZ2E-1485700 dengan nomor polisi BN 3077 TG atas nama Maimuna tertanggal 26 Februari 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Raya Berok Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang berada di dalam gengaman tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sinar Laut, Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek api, yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Yanto Codet (DPO);
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Nanda (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yanto Codet (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah calon pembeli yang bernama Sdr. Kiki (DPO) yang terletak di Jl. Berok, Kel. Berok, Kecamatan Koba, karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Kiki (DPO) telah berkomunikasi untuk jual-beli narkoba jenis sabu tersebut melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Kiki (DPO), namun belum sempat terjual, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli, membawa, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara, menyediakan, atau mengonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, dalam berkas perkara lain yaitu atas nama Riski Trinanda alias Riski alias Bayor Bin Chaidi, yang saat ini telah menjalani proses pemidanaan (narapidana), dimana saat itu Terdakwa termasuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban, yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).



Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Egi Saputra alias Egi Bin Iriansyah, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamin* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Raya Berok Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang berada di dalam gengaman tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver tanpa Nomor Polisi adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sinar Laut, Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek api, yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Yanto Codet (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Nanda (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yanto Codet (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di rumah calon pembeli yang bernama Sdr. Kiki (DPO) yang terletak di Jl. Berok, Kel. Berok, Kecamatan Koba, karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Kiki (DPO) telah berkomunikasi untuk jual-beli narkoba jenis sabu tersebut melalui handphone milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Kiki (DPO), namun belum sempat terjual, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli, membawa, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara, menyediakan, atau mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3531/NNF/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Halimatus Syadikah, ST., M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., Andre Taufik, S.T., yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disita dari Terdakwa, adalah benar positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti 0,058 gram dan barang bukti berupa urine Terdakwa juga benar positif mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan di dalam pertimbangannya: “bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 tersebut untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba, Majelis Hakim harus mengungkapkan maksud dan tujuan kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana tujuan tersebut dapat tersirat dari persesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di rumah calon pembeli yang bernama Sdr. Kiki (DPO) yang terletak di Jl. Berok, Kel. Berok, Kecamatan Koba, karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Kiki (DPO) telah berkomunikasi untuk jual-beli narkoba jenis sabu tersebut melalui handphone milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Kiki (DPO), namun belum sempat terjual, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, dalam berkas perkara lain yaitu atas nama Riski Trinanda alias Riski alias Bayor Bin Chaidi, yang saat ini telah menjalani proses pemidanaan (narapidana), dimana saat itu Terdakwa termasuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO), maka terungkap maksud dan tujuan Terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu dalam perkara *a quo* adalah untuk dijual kembali. Dimana terhadap perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti sebagai penjual narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening dengan yang telah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 0,058 gram (nol koma nol lima delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 2 (dua) buah korek api, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver tanpa Nomor Polisi, dimana selama persidangan tidak ditemukan kaitan secara langsung antara barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Saputra alias Egi Bin Iriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Egi Saputra alias Egi Bin Iriansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening yang telah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 0,058 gram (nol koma nol lima delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 112 warna Putih beserta simcard;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 2 (dua) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver tanpa Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa, tanggal 9 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kba



Yusbet Hariri, S.H.